



PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Soekarno Hatta Pematang Aaur No. 03 Telp. (0736)91396 Fax. (0736)91396



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SELUMA
NOMOR : 830 / 243 / DISDIKBUD / XI / 2016

TENTANG

PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) IKI PTPN VII PERING BARU
KABUPATEN SELUMA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SELUMA :

Menimbang

- : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi oleh pihak Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Seluma, kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini “
- b. Bahwa Izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku
- c. Bahwa untuk melaksanakan huruf a dan huruf b perlu ditetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seluma

MENGINGAT

- : 1. Undang – undangan Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten, Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4266)
- 2. Undang – undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional
- 3. Peraturan Mentrri pendidikan Nasional nomor 31 Tahun 2007, tanggal 10 Agustus 2007, tentang organisasi dan tata kerja Direktorat Jendral Pendidikan Nonformal dan Informal, Departemen Pendidikan Nasional
- 4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)
- 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002, tentang Pedoman Pendidikan Sekolah
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaga Negara RI Tahun 1992 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485)

MEMPERHATIKAN :

Surat Permohonan Perpanjangan Izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **IKI PTPN VII PERING BARU** Tahun 2016 serta Lampiran – Lampirannya.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Memberikan Perpanjangan izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada
Nama Lembaga : **PAUD IKI PTPN VII PERING BARU**
NPSN : 10703377
Program : Taman Kanak – Kanak (TK)
Alamat
Kelurahan/Desa : Pering Baru
Kecamatan : Talo Kecil
Kabupaten : Seluma
Provinsi : Bengkulu
Pemimpin/Penanggung Jawab Pendidikan : **ERNI, A.Ma**

KEDUA : Perpanjangan Izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA diberikan dalam jangka waktu selama 12 bulan

KETIGA : Pemegang Izin ini **diwajibkan** untuk :

1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Mentaati Peraturan Perundangan – Undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Menyampaikan laporan berkala sesuai dengan ketentuan (minimal setiap satu triwulan).
4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

KEEMPAT : Segala biaya yang berkenaan dengan penyelenggaraan dibebankan kepada pengurus yang bersangkutan

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan

KEENAM : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Dikeluarkan : di Tais

Pada Tanggal : 29 November 2016

An. Kepala Dinas Pendidikan & Kebudayaan

Kabupaten Seluma
Kabid PAUDNI

TAKDIRMANSYAH, M.Pd
NIP. 19710607 199405 1001

Tembusan Yth :

1. Bpk. Bupati Seluma (sebagai laporan)
2. Bpk. Direktur Pembinaan PAUD DIKMAS Kemdikbud RI di Jakarta.
3. Bpk. Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seluma